

CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KLATEN
(Analisis terhadap Perceraian Karena Faktor Suami
Meninggalkan Tanggungjawab,Tahun 1997-1999)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH GUNA MELENGKAPİ
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

SWANFRI
96352577

DI BAWAH BIMBINGAN
Drs. SÜPRIATNA
Drs. RIYANTO. M. Hum

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Dari data perceraian yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Klaten di antara faktor penyebab cerai gugat yang terjadi terbanyak adalah karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab, faktor ini menempati urutan pertama dari seluruh faktor-faktor yang ada. Hal ini menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh isteri dalam perkawinan yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya diterimanya selama perkawinan itu berlangsung, namun pihak suami mengabaikan hak tersebut kepada isteri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normative. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisis data yang terkumpul digunakan teknik analisis induktif dan deduktif.

Dalam perkara cerai gugat karena suami meninggalkan tanggung jawab di Pengadilan Agama Klaten ada beberapa faktor yang menyebabkannya yakni karena faktor perselingkuhan, kawin dibawah umur, kawin paksa, perselisihan dan karena faktor meninggalkan isteri. Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut di Pengadilan Agama Klaten, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majlis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majlis hakim sering mendasarkan putusannya dengan mengaitkan duduk perkara dengan pelanggaran suami terhadap taklik talak dan berdasarkan alasan terjadinya perselisihan di antara suami isteri.

Key word: **cerai gugat, suami meninggalkan tanggungjawab, Pengadilan Agama**

Drs. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS
Lamp : 6 eksemplar
Hal : Skripsi
Saudara Swanfri

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari' ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa Skripsi saudara SWANFRI yang berjudul "CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR SUAMI MENINGGALKAN TANGGUNGJAWAB, TAHUN 1997-1999)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amien.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Ramadan 1422 H
12 Desember 2001

Pembimbing I



Drs. SUPRIATNA
Nip. 150 204 357

Drs. RIYANTO, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 6 eksemplar

Hal : Skripsi

Sdr. Swanfri

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari' ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa Skripsi saudara SWANFRI yang berjudul "CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR SUAMI MENINGGALKAN TANGGUNG JAWAB, TAHUN 1997-1999)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya kami ucapan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1422 H
12 Desember 2001

Pembimbing II



Drs. RIYANTO.M.HUM
Nip.150 259 417

Skripsi Berjudul
CERAJ GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KLATEN
(ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR SUAMI
MENINGGALKAN TANGGUNGJAWAB, TAHUN 1997-1999)

yang disusun oleh

SWANFRI

NIM. 96352577

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 31 Desember 2001 M/17 Sawal 1934 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 31 Desember 2001 M
17 Sawal 1422 H

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. KAMSI, MA
Nip. 150 231 514

Sekretaris

Drs. MALIK IBRAHIM
Nip. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. SUPRIATNA
Nip. 150 204 357

Pembimbing II

Drs. RYANTO, M. Hum
Nip. 150 259 417

Pengaji I

Drs. SUPRIATNA
Nip. 150 204 357

Pengaji II

Drs. KHALID ZULFA, M. si
Nip. 150 266 740

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI
No. 158/198 No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	S	s dengan titik di atas
ج	jim	J	-
ح	ha'	H	h dengan titik di bawah
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	z dengan titik di atas
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S	s dengan titik di bawah
ض	dad	D	d dengan titik di bawah
ط	ta'	T	t dengan titik di bawah
ظ	za'	Z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	-	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	-

ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, **أَحْمَدَةَ**
ditulis Ahmadiyyah.

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.
هَدَايَةٌ ditulis hidāyah.
- Apabila dihidupkan ditulis h
كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ ditulis karāmah al-aulīā'

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dommah ditulis u.

V. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya النساء المُلْهِيْنَ ditulis an-Nisā', المُفْلِحِيْنَ ditulis al-Muflīhiñ, الْكَرِيمَ ditulis al-Karīm.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, كَيْفَ ditulis Kaifa, dan fathah + wawu mati ditulis au, الْوَحْ ditulis al-Lauhu.

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(مؤنث) mu'annas.

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

الْقُرْآنَ ditulis al-Qur'ān

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah, huruf L diganti dengan huruf syamsiyyah

الْرَّحْمَنُ ditulis Ar-rahmān.

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam Rangkaian Frase atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

مَدِيرُ الْجَامِعَةٍ ditulis mudīr al-jāmi'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ
أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KLATEN (ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN KARENA FAKTOR SUAMI MENINGGALKAN TANGGUNGJAWAB, TAHUN 1997-1999)” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ketua Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs.Supriatna selaku pembimbing I dan Drs.Riyanto M.Hum. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar menelaah, mengoreksi dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra.Chairiyah selaku hakim pembimbing yang telah memberikan informasi dan masukan-masukan dalam penelitian skripsi ini.
5. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus, mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 22 Nopember 2001 M
6 Ramadhan 1422 H

Penyusun



SWANFITRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTERI.....	 23
A. Cerai Gugat.....	23
1. Pengertian Cerai Gugat.....	23
2. Bentuk-bentuk Cerai Gugat.....	26

3. Alasan-alasan Cerai Gugat.....	37
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	41
1. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Isteri	42
2. Hak dan Kewajiban Isteri terhadap Suami.....	49
3. Kewajiban Bersama antara Suami dan Isteri.....	50
BAB III. CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KLATEN.....	53
A. Data Umum Perkara Perceraian Tahun 1997-1999.....	53
B. Faktor-faktor Penyebab Suami Meninggalkan Tanggungjawab.	
.....	61
C. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Karena Suami	
Meninggalkan Tanggungjawab.....	66
D. Putusan Perkara Cerai Gugat Karena Suami Meninggalkan	
Tanggungjawab.....	78
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT KARENA	
SUAMI MENINGGALKAN TANGGUNGJAWAB DI	
PENGADILAN AGAMA KLATEN.....	94
A. Analisis terhadap Perkara Cerai Gugat Karena Suami Meninggalkan	
Tanggungjawab.....	94
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Penyelesaian Perkara Cerai	
Gugat Karena Suami Meninggalkan Tanggungjawab.....	103
BAB V. PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113

B. Saran-saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
SURAT REKOMENDASI.....	V
DAFTAR PERTANYAAN.....	XII
CURICULUM VITAE.....	XIII
SAMPEL PUTUSAN.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggarakannya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat manusia yakni melalui pernikahan. Namun demikian, perkawinan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat bilogis tersebut. Karena kalau hanya itu tujuannya, maka perkawinan akan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya.¹⁾ Dan salah satu di antara sekian banyak hikmah tersebut adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُودَّةً وَرَحْمَةً...²⁾

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan

¹⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

²⁾ Ar-Rūm (30) : 21.

dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.³⁾

Islam memahami dan menyadari hal ini karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁴⁾ Perceraian dijadikan sebagai jalan keluar bagi suami isteri yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangga, sehingga hubungan antara suami isteri masih berjalan baik, tidak terlalu larut dalam perselisihan.

Disyari'atkannya perceraian dalam hukum Islam adalah sebagai obat atau solusi untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat terpecahkan lagi atau untuk mengatasi agar tidak menjadi huru hara yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kemudaratan bagi kedua suami isteri tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak menunjukkan bahwa Islam menyukai terjadinya

³⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 145.

⁴⁾ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*..., hlm. 29.

perceraian dari suatu perkawinan. Pada prinsipnya Islam tidak menyenangi terjadinya perceraian, karena hal itu dianggap sebagai suatu yang muyskil,⁵⁾ suatu yang tidak diingini terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁶⁾

Keberadaan institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan oleh pihak pria maupun oleh pihak wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan untuk beberapa saat, dalam waktu yang lama bahkan terputus untuk selamanya, sangat bergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan.⁷⁾ Perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan suatu kondisi yang terdapat pada suami atau isteri yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan.⁸⁾

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya bersifat intern dalam rumah tangga, namun ada juga yang bersifat ekstern, materiil non materiil.

Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan hancurnya keutuhan sebuah rumah tangga. Sebagai contoh persoalan intern adalah seperti suami tidak bertanggungjawab terhadap nafkah isteri, salah satu pihak melakukan zina, perselisihan terus menerus, salah satu pihak melakukan penganiayaan, faktor

⁵⁾ "musykil" adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang.

⁶⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Karya Unipress, 1993), hlm. 158.

⁷⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*..., hlm. 145.

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 146.

ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis dan lain-lain. Adapun faktor ekstern, misalnya, intervensi keluarga, gangguan pihak ketiga, dan sebagainya.⁹⁾

Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka dalam Undang-undang Perkawinan Nasional disebutkan bahwa: "suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹⁰⁾ Sehingga suatu perceraian hanya dianggap sah dengan dasar atau alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁾

Undang-undang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut *cerai talak* dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan *cerai gugat*.¹²⁾

Berdasarkan data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Klaten, dari sejumlah kasus perceraian yang diputus Pengadilan Agama tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 hampir 60% dari 2460 perkara perceraian merupakan gugatan perceraian dari pihak isteri (*cerai gugat*).¹³⁾

⁹⁾ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia...*, hlm. 30.

¹⁰⁾ UU No. 1/1974 Pasal 39 ayat (1).

¹¹⁾ Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar perceraian adalah seperti yang disebutkan dalam UU No. 1/1974 Pasal 39 ayat (1), PP No. 9/1975 Pasal 19, KHI Pasal 116 dan 51.

¹²⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 202.

¹³⁾ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen perceraian dan wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Klaten tgl. 14-2-2001.

Data tersebut menampakkan perbedaan yang jelas antara kasus-kasus cerai gugat dengan kasus-kasus cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten, sehingga dapat dikatakan sebagian besar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten merupakan gugatan perceraian dari pihak isteri.

Terlepas dari pihak mana yang mengajukan perceraian, maka dalam setiap kasus perceraian termasuk perkara cerai gugat, sangat terkait dengan faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan sebuah perkawinan harus diakhiri dengan perpisahan. Dan dalam hal kasus-kasus cerai gugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian itu pada dasarnya terletak pada pihak suami, suamalah yang menimbulkan keinginan isteri untuk menyelesaikan melalui perceraian sehingga isteri kemudian mempergunakan haknya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Dari data perceraian yang penyusun temukan di Pegadilan Agama Klaten di antara faktor penyebab cerai gugat yang terjadi yang terbanyak adalah karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab. Kasus cerai gugat karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab ini menempati urutan yang pertama dari seluruh faktor-faktor yang ada. Hal ini menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh isteri dalam perkawinan yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya diterimanya selama perkawinan itu berlangsung, namun pihak suami mengabaikan atau tidak memberikan hak tersebut kepada isteri.

Karena melihat banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten terutama karena faktor suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap isteri, maka penyusun merasa terarik untuk meneliti perkara cerai gugat

ini. Pada dasarnya masalah tanggungjawab ini merupakan hal yang sangat penting di dalam perkawinan dan pengabaian suami terhadap persoalan ini sering memunculkan persoalan lain lagi yang dapat mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan bahkan dapat mengakibatkan isteri mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.

Karena memperhatikan pentingnya masalah tanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga dan melihat seringnya terjadi perceraian karena faktor tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkara perceraian ini, sehingga dari penelitian tersebut akan dapat diperoleh gambaran yang jelas kenapa isteri mengajukan gugatan ke pengadilan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Di samping itu penyusun mencoba untuk menganalisa pertimbangan hukum yang dipergunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya sehingga isteri melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan.
2. Pertimbangan-pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya di Pengadilan Agama Klaten.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penyusunan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga mendorong isteri untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan.
- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat karena suami meninggalkan tanggungjawab di Pengadilan Agama Klaten.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang pernikahan dan perceraian.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Klaten berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian khususnya dalam hal cerai gugat karena suami meninggalkan tanggungjawab dalam rangka memperbaiki kualitas perkawinan dan juga masukan bagi umat Islam lainnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelitian dan penelaahan terhadap bahan pustaka dan hasil penelitian yang ada, maka sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat, sebagian karya ilmiah hanya membahas secara terpisah mengenai perkara cerai gugat seperti misalnya cerai gugat karena suami dipenjara, cerai gugat karena alasan suami/isteri menjadi tki, namun secara spesifik cerai gugat karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab belum ada yang membahas.

Untuk memberikan gambaran mengenai hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan maka di bawah ini dipaparkan tentang hasil penelaahan tersebut.

Hak dan kewajiban pada dasarnya berfungsi untuk menguatkan ikatan perkawinan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari perkawinannya.

Hak dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya dan dapat pula dihapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi. Sedangkan kewajiban merupakan hal-hal yang wajib dilaksanakan atau diadakan oleh masing-masing pihak suami isteri.¹⁴⁾

Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan pada umumnya dapat dibagi kepada: nafakah, hadanah, menyusukan anak dan pergaulan suami isteri.¹⁵⁾

¹⁴⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*..., hlm. 126.

¹⁵⁾ *Ibid.*

Dilihat dari segi subyek dalam perkawinan, maka hak dan kewajiban itu terbagi kepada tiga macam yakni: hak dan kewajiban suami terhadap isteri, hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara suami isteri.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri dalam mencapai tujuan dari perkawinan. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat dipastikan ikatan perkawinan tersebut tidak dapat berlangsung lama.

Hak-hak suami terhadap isteri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh isteri, demikian pula sebaliknya, hak-hak isteri merupakan kewajiban-kewajiban suami untuk melaksanakannya. Hak-hak suami terhadap isteri tidak berupa hak-hak materiil namun hanya sebatas hak-hak yang bersifat immateriil, karena beban untuk memenuhi kebutuhan materiil dalam rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami.

Di antara hak-hak suami terhadap isteri yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.¹⁶⁾

Adapun kewajiban suami terhadap isteri terbagi kepada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat materiil (kebendaan) dan yang bersifat immateriil (non

¹⁶⁾ Slamet Ahidin, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 158.

kebendaan). Kewajiban suami yang bersifat materiil adalah sebagaimana berikut mahar, nafkah dan tempat tinggal.

Mahar menurut istilah fiqh merupakan pemberian yang wajib dari calon suami, untuk memperkuat hubungan dan menimbulkan rasa cinta kasih seorang isteri kepada calon suaminya.¹⁷⁾

Nafkah merupakan keperluan hidup bagi isteri untuk menjamin terpeliharanya kelestarian hidupnya secara layak. Adapun yang termasuk ke dalam kategori nafkah adalah:

1. Makanan isteri, yaitu segala keperluan makan dan minum isteri.
2. Pakaian isteri, yaitu segala yang diperlukan isteri untuk menutup dan memelihara tubuhnya.
3. Pengobatan, yaitu sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kesehatan isteri dan keluarganya.¹⁸⁾

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri adalah memberikan tempat tinggal bagi isteri yang meliputi:

1. Papan, yakni rumah sebagai tempat tinggal suami serta isteri dan anak-anaknya.
2. Peralatan, yakni semua peralatan yang dipergunakan untuk rumah tangga.
3. Pelayan, yakni menyediakan tenaga untuk meringankan beban isteri, jika keadaan memerlukan.¹⁹⁾

Sementara kewajiban suami yang bersifat immateriil (non kebendaan)

¹⁷⁾ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. 2 (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 21.

¹⁸⁾ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan...*, hlm. 56.

¹⁹⁾ *Ibid.*

adalah sebagai berikut:

- a. Suami wajib bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik
- b. Menjaga serta memelihara isterinya.
- c. Suami wajib berlaku adil di antara beberapa orang isterinya.

Kewajiban isteri terhadap suami bukan merupakan kewajiban yang bersifat materiil namun semata-mata hanya kewajiban yang bersifat immateriil saja. Adapun kewajiban isteri tersebut adalah:

- a. Isteri harus patuh kepada suami.
- b. Isteri wajib menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, memelihara dan mendidik anak-anak serta selalu menyenangkan suaminya.

Hak dan kewajiban bersama suami isteri merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama-sama oleh suami isteri itu, bukan dimiliki secara sepihak. Dalam hal ini mereka terikat untuk melaksanakannya dan bertanggungjawab terhadapnya secara kolektif. Adapun hak dan tanggungjawab yang dipunyai oleh suami isteri secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

1. Suami dan isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2. Haram melakukan pernikahan, baik suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka antara suami dan isteri saling mewarisi di antara keduanya, apabila salah seorang dari keduanya meninggal dunia.
4. Kedua belah pihak hendaknya bertingkah laku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian dalam hidupnya.

Mengutip pendapat Hasan Ahmad, seorang ahli hukum dari negara Pakistan yang disitir oleh Hisako Nakamura dalam bukunya *Perceraian Orang Jawa*, disebutkan bahwa:

Dalam kandungan hukum Islam, hak untuk memutuskan perkawinan tidak hanya terletak di tangan suami tetapi isteri juga diberikan hak ini sekalipun tidak mutlak seperti yang ada pada suami, isteri dapat mengakhiri perkawinan dengan syarat-syarat tertentu atau dapat memutuskannya melalui “qadi” (hakim) apabila ada landasan yang kuat untuk tindakan itu. Namun pada umumnya, hak pada isteri tidak sama luasnya dengan hak suami. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa bilamana suami sendiri dapat menceraikan istrinya, sebaliknya isteri dapat memutuskan perkawinannya dengan campur tangan seorang qadi atau “hakim” (penengah).²⁰⁾

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa baik isteri maupun suami mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan walaupun masing-masing tidak mempunyai kapasitas hak yang sama dalam pemutusan perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa baik suami maupun isteri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut dan sekaligus membedakan perceraian, jika pemutusan perkawinan adalah atas inisiatif suami maka disebut dengan cerai talak, sementara pemutusan yang berasal inisiatif isteri maka disebut dengan cerai gugat.²¹⁾ Dalam perundang-undangan nasional gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam UU No.1/1974 Pasal 40, PP No. 9/1975 Pasal 20-36, UU No. 7 /1989 Pasal 73-88, KHI Pasal 113-148.²²⁾

²⁰⁾ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 104.

²¹⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 202.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 203.

Gugatan perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan atau alasan yang diatur dalam penjelasan UU No. 1/1974 Pasal 39 ayat 2, PP No. 9 /1975 Pasal 19, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan 51.²³⁾

Baik suami maupun isteri diberi hak untuk memutuskan perkawinannya melalui perceraian, baik itu cerai talak yang merupakan cerai dari pihak suami dan cerai gugat yang merupakan cerai dari pihak isteri. Untuk mengajukan perceraian baik suami maupun isteri tidak dapat leluasa untuk melakukannya, akan tetapi mereka terikat pada peraturan yang berlaku yaitu harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang sah dan kuat yang menjadi dasar dibolehkannya perceraian.

Dalam Undang –undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Adapun alasan –alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat adalah:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau isteri;

²³⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hlm. 202.

- (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁴⁾

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan di atas, masih ditambah dengan dua alasan lagi yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 116 point g dan h, sebagai berikut:

- g. Suami melanggar Taklik Talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuhan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Perceraian yang merupakan suatu penyebab putusnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini dapat diketahui bahwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan keadaan yang tidak dapat dihindari lagi.

Untuk melakukan perceraian tidak boleh dengan sewenang-wenang, akan tetapi harus ada cukup alasan atau alasan yang kuat dan sah bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal itu senada dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 yang menyebutkan

²⁴⁾ Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Abul a'la al-Maududi, seperti dikutip oleh Rahmat Hakim mengatakan bahwa:

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu terus berlangsung. Namun apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.²⁵⁾

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa: “Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan”.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka isteri berhak menuntut cerai.²⁶⁾

Menurut Imam Malik dan Ahmad tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama, meskipun suami meninggalkan harta, dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, karena di samping nafkah isteri juga berhak memperoleh pergaulan yang baik dari suaminya, hidup dalam rumah tangga yang diliputi dengan kasih sayang.²⁷⁾

²⁵⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 145.

²⁶⁾ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 122.

²⁷⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam...*, hlm. 219.

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk sesuatu perbuatan yang dihalalkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

أبغض الحلال إلى الله لها لطلاق²⁸⁾

Maka sebaliknya perceraian tidak boleh terjadi, tetapi apabila dalam keadaaan di mana antara suami isteri tersebut selalu timbul percekongan dan perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah SWT menganjurkan agar ditunjuk hakam dari pihak suami maupun isteri yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها إن يريدان
إصلاحاً يوفق الله بينهما ...²⁹⁾

Akan tetapi apabila perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dirasakan bahwa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka Allah SWT tidak memaksa kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang berantakan. Sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut melalui perceraian.

Dalam hukum Islam dibolarkan dan dibenarkannya melakukan perceraian seandainya dengan perceraian itu dapat membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.

²⁸⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab at-Talaq, "Bab Fi Karahiyah at-Talaq" (http://Dar al-Fikr,t.t) III:225, hadis nomor 2178, Hadis dari Ibnu Umar.

²⁹⁾ An-Nisa' (4) : 35

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu qaidah fiqhiyah :

30) در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Membiarakan isteri berlarut-larut dalam kesulitan, kebencian, teraniaya, dan dibiarkan dalam penderitaan merupakan sisi lain yang nilainya juga tidak bagus. Perbuatan suami seperti berselingkuh tanpa melalui perkawinan yang sah, berjudi atau mabuk-mabukan merupakan pengaruh dari rendahnya moral dan akhlak suami. Dan hal ini dapat mengakibatkan suami meninggalkan tanggungjawabnya di dalam perkawinan atau merusak hubungan perkawinan.

Perbuatan suami tersebut merupakan perbuatan yang mengarah kepada kemadaratan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi *trade mark* dalam hukum Islam, bahkan dalam segala bidang kehidupan. Jadi kalau seandainya kemaslahatan dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai maka perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik.

Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, namun kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal yang tidak ada kesesuaian, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagaan tetapi adalah penderitaan.³¹⁾

Solusi melalui perceraian dipandang sebagai solusi yang sangat jelek namun demikian harus disadari bahwa perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan

³⁰⁾ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

³¹⁾ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 30.

isteri bukanlah suatu hal yang lebih baik. Jadi pada prinsipnya solusi melalui talak merupakan pilihan yang terbaik di antara yang jelek.

F. Metode Penelitian

Dalam Penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Klaten. Dijadikannya Pengadilan Agama Klaten sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa dari data yang penyusun temukan bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dari angka cerai talak.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab di Pengadilan Agama Klaten dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dan kemudian dianalisis.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Adapun yang penyusun jadikan populasi,³²⁾ adalah data-data cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Klaten tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 yang jumlahnya 1328 perkara.

b. Sampel

Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yang mana di dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya.³³⁾ Dari 1328 perkara cerai gugat diambil sebagai sampel 3 kasus.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yakni cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah cerai gugat.
- b. Wawancara, yakni cara memperoleh data dengan bertanya secara lisan dan tatap muka langsung dengan hakim yang menangani perkara cerai gugat karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

6. Analisis Data

³²⁾ Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan (lihat Sulrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 17 (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 75.)

³³⁾ Nasution, *Metode Research*, cet. 2 (Jakarta: Bumi aksara, 1996), hlm. 98.

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian digeneralisasikan. Dalam hal ini yang dapat diteliti adalah setiap kasus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Klaten yang berkaitan dengan pokok kajian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi.
- b. Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di ambil suatu kesimpulan yang khusus dari dalil-dalil tersebut baik dari nash maupun Undang-undang. Dalam artian bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil tersebut menopang atau menguatkan setiap kondisi obyektif dalam permasalahan cerai gugat.

7. Pendekatan

- Dalam penelitian ini penyusun mempergunakan pendekatan sebagai berikut:
- a. Yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.
 - b. Normatif, yaitu melihat masalah yang diteliti dengan berdasarkan pendekatan hukum Islam baik yang terdapat dalam al-Quran, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan yakni: Bab I, merupakan pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Untuk mendapatkan gambaran tentang cerai gugat dan masalah tanggungjawab dalam perkawinan maka dalam Bab II diuraikan tentang cerai gugat dan tentang hak dan kewajiban suami isteri yang terdiri dari dua sub bab yang meliputi, sub bab pertama, pengertian cerai gugat, bentuk-bentuk cerai gugat, alasan-alasan cerai gugat. Sub bab yang kedua meliputi tentang, hak dan kewajiban suami terhadap isteri, hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan kewajiban bersama antara suami dan isteri.

Setelah diketahui apa dan bagaimana cerai gugat selanjutnya dalam bab III diuraikan dan dijelaskan mengenai perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten yang meliputi deskripsi data-data mengenai perceraian yang terjadi antara tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, berikut dideskripsikan pula faktor penyebab suami meninggalkan tanggungjawab, kemudian dijelaskan proses penyelesaian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab.

Untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara cerai gugat karena faktor suami meninggalkan tanggungjawab maka di dalam bab IV, dilakukan analisa terhadap perkara cerai gugat karena suami meninggalkan tanggungjawab di Pengadilan Agama Klaten yang meliputi analisis terhadap cerai gugat karena suami meninggalkan tanggungjawab di Pengadilan Agama Klaten dan analisis

terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tersebut.

Sebagai penutup maka dalam bab V diambil kesimpulan yang ada dalam menjawab pokok masalah yang ada sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk kepentingan hadis sebanyak itu beliau menempuh perjalanan jauh ke negeri sekitar arab, seperti Syria, Iraq dan Mesir untuk mempelajari ilmu hadis kepada para ulama yang tidak sedikit jumlahnya.

Guru-guru Imam Muslim antara lain, Yahya bin Yahya dan Ishaq Ibnu Ruhayah dari Khurasan, Ibnu Hanbal dan Abdullah Ibnu Maslaham dari Irak, Said bin Mansur dan Abu Mas'ab dari Hijaz , Amru bin Sawad dan Hamalah bin Yahya dari Mesir.

Di samping menulis Sahih Muslim, beliau juga menulis kitab-kitab yang lain di antaranya: al-Jami'ul Kabir, al-Musnadi Kabair, al-'Ilal. Beliau wafat di Naisabur pada tahun 261 H/875 M.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar, Kairo teman sejawat ustaz al-Banna, seorang mursidul 'am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah. Beliau terkenal dengan ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terbesar adalah Fiqh as-Sunnah.